

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 6 TAHUN SERI E.5

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 105 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2018, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 105 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018, perlu diubah untuk disesuaikan;
 - b. bahwa Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 105 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970).
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884).
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2 Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015

Nomor 4 Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 6 Seri A.3);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 122, Seri E.112);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 54, Seri E.37);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 111 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 111, Seri A.5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 105 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 105 Seri E.89) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pagu Dana Desa sebesar Rp.370.242.221.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribuh Rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar dibagi secara merata untuk setiap desa sebesar Rp.616.345.000,- (Enam Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribuh Rupiah);

- b. Alokasi Afirmasi diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- c. Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang statistik;

Penghitungan dan rincian Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perubahan Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Belanja pelaksanaan pembangunan dapat digunakan untuk:

1. Biaya administrasi umum setinggi-tingginya 10% dari total anggaran masing-masing kegiatan berdasarkan rumpun pembangunan, Yaitu:
 - a. biaya survey, meliputi:
 - pembuatan gambar, dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya;
 - belanja makan dan minum
 - ATK;
 - dokumentasi dan pelaporan;
 - b. belanja Pegawai, meliputi:
 - honor tim pelaksana kegiatan.
 2. Biaya fisik konstruksi / belanja modal, meliputi:
 - a. belanja material bangunan;
 - b. belanja jasa tenaga kerja
3. Ketentuan Pasal 24 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 20%, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni dengan persyaratan:
 - Peraturan Daerah mengenai APBD; dan
 - Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian dana desa per desa.

- b. Tahap II sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan:
 - Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
 - c. Tahap III sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Juli dengan persyaratan:
 - Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 - Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (2) DPMD membuat nota dinas kepada Bupati tentang permohonan persetujuan penyaluran Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan melampirkan:
- e. besaran pagu Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III pada masing-masing desa se-kabupaten yang akan disalurkan setiap tahap.
5. Ketentuan Pasal 38 Ayat (3) dan Ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
6. Ketentuan Pasal 39 Ayat (2) huruf b, Ayat (4), dan Ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.

- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.
 - (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.
7. Ketentuan Pasal 42 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (2) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
8. Setelah Pasal 42 ditambahkan Pasal baru yaitu Pasal (42a), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42a

- (1) Bupati menyalurkan kembali dana desa yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 telah diterima;
 - b. Sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran,

Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kuwu yang bersangkutan mengenai dana desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan Nopember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dalam rancangan APBD Tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan februari tahun anggaran berjalan, sisa dana desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa Tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa dana desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa dana desa tahap II dari Bupati, kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa dana desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa dana desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI CIREBON

Ttd.

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 6 , SERI B.5

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI CIREBON

Ttd.

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 6 , SERI B.5

No	Kecamatan	Items Desa	Kawasan Desa DTM	Dikel. 2016	Mekah Affiliation	Survei Pendekatan		Jumlah Sampel		Lama Wawancara		MSE		Total Subtot	Mekah Formula	Mekah Formula	Page Design Data per-Desa
						Jumlah Pendekatan	Sub. Pendekatan	Jumlah Pendekatan	Sub. Pendekatan	Jumlah Wawancara	Sub. Wawancara	Jumlah Subtotal	Subtotal				
240	PANGURJARAN	KALIWARAH	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	5.023	0.0023	1.518	0.0024	1.67	0.0017	30.285	0.0024	0.00234684	228.983.7353	150.654.000	487.599.000
241		PANGURJARAN KULON	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	6.864	0.0064	1.318	0.0014	4.99	0.0051	21.17	0.0018	0.002557448	284.844.2611	282.899.000	897.314.000
242		PANGURJARAN WETAN	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	7.817	0.0078	1.323	0.0014	3.43	0.0035	26.54	0.0023	0.002446641	295.296.584	279.775.000	888.774.000
243		PANGURJARAN LOR	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	8.888	0.0089	1.323	0.0014	3.63	0.0037	33.15	0.0023	0.002677846	279.652.5417	269.342.000	800.387.000
244		PANGURJARAN	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	8.726	0.0088	1.323	0.0014	3.63	0.0037	33.15	0.0023	0.002762258	280.834.8489	269.342.000	800.387.000
245		LEKATINDAH	616.345.000 BERSEKELANG	5	357.340	6.123	0.0061	1.323	0.0014	4.07	0.0037	37.02	0.0023	0.002333886	243.236.8886	244.026.483	829.226.000
246		LEKATINDAH	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	4.423	0.0044	1.323	0.0014	1.84	0.0019	28.30	0.0023	0.002483249	243.655.3179	243.810.000	849.630.000
247		KAMANGKAWA	616.345.000 BERSEKELANG	5	537.549	6.423	0.0064	1.323	0.0014	1.84	0.0019	28.30	0.0023	0.002159615	243.655.3179	243.810.000	849.630.000
248		REZANG	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	4.548	0.0045	1.323	0.0014	1.84	0.0019	28.30	0.0023	0.002312446	243.655.3179	243.810.000	849.630.000
JUMLAH RECAMANAN																	
249	CWARGAH	SKOH	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	6.132	0.0061	1.315	0.0014	2.84	0.0029	21.77	0.0025	0.002571754	249.921.7158	243.472.000	879.417.000
250		BARANG	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	4.712	0.0047	1.854	0.0019	1.69	0.0017	31.31	0.0025	0.00240965	252.983.8488	246.987.000	817.912.000
251		CWARGAH	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	5.913	0.0059	1.403	0.0015	2.12	0.0021	35.44	0.0013	0.002474797	240.154.7943	273.658.000	848.355.000
252		CWARGAH	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	5.024	0.0050	1.403	0.0015	1.85	0.0019	33.78	0.0026	0.002515791	247.793.1511	261.979.000	876.326.000
253		CWARGAH	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	8.835	0.0088	1.403	0.0015	2.12	0.0021	25.00	0.0027	0.002437311	247.793.1511	261.979.000	876.326.000
254		SETUNG KUDA	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	9.312	0.0093	1.403	0.0015	1.71	0.0018	21.94	0.0017	0.002414273	240.154.7943	240.154.7943	877.620.000
255		SHINGIN	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	5.136	0.0051	1.386	0.0017	2.62	0.0027	26.76	0.0021	0.002344848	227.974.579	260.987.000	817.250.000
256		SHINGIN	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	5.523	0.0055	1.423	0.0017	2.82	0.0029	24.01	0.0028	0.00244684	227.974.579	260.987.000	817.250.000
JUMLAH RECAMANAN																	
257	SEKELANG	PANGKAL	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	6.132	0.0061	1.713	0.0017	3.05	0.0032	20.00	0.0027	0.002415113	243.139.67	244.300.000	815.242.000
258		WOTANG	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	4.728	0.0047	1.476	0.0015	2.31	0.0021	24.70	0.0018	0.00234414	246.461.2174	246.461.2174	865.600.000
259		KEKORONGAN	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	8.265	0.0083	1.465	0.0015	4.26	0.0043	26.38	0.0026	0.002515119	253.536.348	247.236.000	864.300.000
260		GINTUNG LON	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	7.542	0.0075	1.465	0.0015	2.25	0.0023	38.23	0.0026	0.00264777	242.219.4191	249.136.000	869.381.000
261		BOJANG KULON	616.345.000 NALU	5	-	8.337	0.0083	1.753	0.0017	3.45	0.0034	31.45	0.0024	0.002645176	279.621.4576	268.374.000	906.374.000
262		KEPUNAN	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	6.249	0.0062	1.482	0.0015	3.00	0.0031	31.94	0.0015	0.002533832	246.160.6589	278.089.000	865.036.000
263		KEPUNAN	616.345.000 NALU	5	-	6.928	0.0069	1.482	0.0015	3.38	0.0037	30.60	0.0016	0.002479181	246.160.6589	278.089.000	865.036.000
264		BAWANG KENCANA	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	4.925	0.0049	1.423	0.0017	6.43	0.0065	35.83	0.0021	0.002404957	278.644.9051	280.209.000	901.286.000
265		BAWANG	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	4.471	0.0045	1.482	0.0015	7.86	0.0072	24.40	0.0018	0.002328248	278.644.9051	280.209.000	901.286.000
266		JATIHURA	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	6.137	0.0061	1.316	0.0013	0.93	0.0010	47.30	0.0026	0.002276178	279.621.4576	286.645.000	867.640.000
267		WUKORSEKANG	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	7.128	0.0071	1.808	0.0017	6.03	0.0062	24.32	0.0019	0.002582974	279.621.4576	286.645.000	867.640.000
268		JATIHURA	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	5.563	0.0056	1.807	0.0015	7.34	0.0070	24.40	0.0020	0.002584814	279.621.4576	286.645.000	867.640.000
JUMLAH RECAMANAN																	
269	GEREJK	KEDIRIBELAN	616.345.000 BERSEKELANG	10	-	5.612	0.0056	1.284	0.0010	3.08	0.0032	34.63	0.0026	0.002413267	257.741.5385	244.348.000	862.513.000
270		PANJASELU	616.345.000 BERSEKELANG	10	-	4.988	0.0049	1.381	0.0010	2.21	0.0023	35.37	0.0025	0.002699152	247.962.5262	244.348.000	862.513.000
271		GEREJK KIDUL	616.345.000 BERSEKELANG	10	-	4.725	0.0047	1.381	0.0010	2.58	0.0028	26.64	0.0020	0.00251742	248.083.4725	246.155.000	841.000.000
272		GEREJK LOR	616.345.000 NALU	10	-	4.253	0.0042	892	0.0004	4.95	0.0051	34.22	0.0015	0.002571131	253.257.1398	243.877.000	846.823.000
273		GEREJK KULON	616.345.000 BERSEKELANG	10	-	4.478	0.0044	1.233	0.0009	2.29	0.0024	26.64	0.0015	0.002416517	240.169.6443	243.877.000	846.823.000
274		GEREJK KULON	616.345.000 BERSEKELANG	10	-	6.321	0.0063	1.332	0.0010	3.40	0.0035	34.47	0.0016	0.002416517	240.169.6443	243.877.000	846.823.000
275		JAGATPURA	616.345.000 BERSEKELANG	10	-	5.522	0.0055	667	0.0002	4.10	0.0041	44.22	0.0024	0.002416517	240.169.6443	243.877.000	846.823.000
276		JAGATPURA	616.345.000 BERSEKELANG	10	-	6.523	0.0065	1.478	0.0012	5.01	0.0052	37.56	0.0022	0.002416517	240.169.6443	243.877.000	846.823.000
277		JAGATPURA WETAN	616.345.000 BERSEKELANG	10	-	7.812	0.0078	897	0.0001	5.78	0.0059	27.40	0.0021	0.002416517	240.169.6443	243.877.000	846.823.000
278		JAGATPURA KULON	616.345.000 BERSEKELANG	10	-	8.026	0.0080	1.607	0.0012	3.62	0.0033	26.75	0.0025	0.002416517	240.169.6443	243.877.000	846.823.000
279		JAGATPURA LOR	616.345.000 BERSEKELANG	10	-	7.822	0.0078	1.807	0.0012	5.50	0.0057	31.79	0.0024	0.002416517	240.169.6443	243.877.000	846.823.000
280		SHURUP	616.345.000 BERSEKELANG	10	-	5.623	0.0056	607	0.0004	4.55	0.0044	34.64	0.0020	0.002416517	240.169.6443	243.877.000	846.823.000
281		RAVALANGU LOR	616.345.000 BERSEKELANG	10	-	8.823	0.0088	1.796	0.0004	5.21	0.0054	21.68	0.0024	0.002416517	240.169.6443	243.877.000	846.823.000
282		RAVALANGU KIDUL	616.345.000 BERSEKELANG	10	-	7.565	0.0075	1.626	0.0012	5.69	0.0058	24.53	0.0027	0.002416517	240.169.6443	243.877.000	846.823.000
JUMLAH RECAMANAN																	
283	BALIWANG	MAURENS	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	4.718	0.0047	1.367	0.0013	2.84	0.0029	31.38	0.0027	0.002585014	250.166.1567	247.197.000	877.000.000
284		PAKAWANGKUN KULON	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	4.123	0.0041	1.586	0.0014	1.84	0.0014	31.51	0.0025	0.002585014	250.166.1567	247.197.000	877.000.000
285		PAKAWANGKUN WETAN	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	4.991	0.0049	1.607	0.0013	1.28	0.0013	28.03	0.0022	0.002585014	250.166.1567	247.197.000	877.000.000
286		LUWINGSI	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	4.812	0.0048	1.465	0.0013	3.13	0.0033	28.15	0.0022	0.002416517	240.169.6443	243.877.000	846.823.000
287		WAWANGKUN	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	4.818	0.0048	1.956	0.0006	3.04	0.0031	24.18	0.0015	0.002416517	240.169.6443	243.877.000	846.823.000
288		KALWEDOR	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	4.652	0.0046	1.956	0.0006	1.63	0.0017	30.22	0.0023	0.002416517	240.169.6443	243.877.000	846.823.000
289		KALWEDOR	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	4.962	0.0049	1.807	0.0012	1.80	0.0017	37.34	0.0028	0.002416517	240.169.6443	243.877.000	846.823.000
290		GUWA KIDUL	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	4.962	0.0049	1.798	0.0012	1.56	0.0014	26.56	0.0028	0.002416517	240.169.6443	243.877.000	846.823.000
291		GUWA KIDUL	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	4.962	0.0049	1.798	0.0012	1.56	0.0014	26.56	0.0028	0.002416517	240.169.6443	243.877.000	846.823.000
292		GUWA LOR	616.345.000 BERSEKELANG	5	-	4.962	0.0049	1.798	0.0012	1.56	0.0014	26.56	0.0028	0.00			

No.	Excavation	Terdapat Di	Alokasi Uang	Koefisien Dasar B/W	Detail D/B	Maksimal Area	Mentiri Perumahan		Mentiri Perumahan		Mentiri Perumahan		Mentiri Perumahan		Total Rasio	Alokasi Fasilitas	Mentiri Formula	Page Data Datas per Desa
							Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan				
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
360	TENGAS TANI	PAJUR	616.345.000	TEST/SEKAL	9	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
361	ASTAMPON	ASTAMPON	616.345.000	TEST/SEKAL	9	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
362	SEK	SEK	616.345.000	BERHAMBANG	10	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
363	KEKAWAGADE	KEKAWAGADE	616.345.000	BERHAMBANG	8	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
364	DAWUAN	DAWUAN	616.345.000	BERHAMBANG	7	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
365	SATTENGAT	SATTENGAT	616.345.000	BERHAMBANG	7	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
366	KALISARU	KALISARU	616.345.000	TEST/SEKAL	8	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
367	KALITENGGAH	KALITENGGAH	616.345.000	BERHAMBANG	8	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
Jumlah Kecamatan																		
368	TEGALSAR	TEGALSAR	616.345.000	BERHAMBANG	50	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
369	KALIMULU	KALIMULU	616.345.000	BERHAMBANG	20	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
370	PANEMBANGAN	PANEMBANGAN	616.345.000	BERHAMBANG	20	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
371	TRUSMI WITAN	TRUSMI WITAN	616.345.000	TEST/SEKAL	8	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
372	TRUSMI KALOH	TRUSMI KALOH	616.345.000	BERHAMBANG	7	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
373	WYTERAL	WYTERAL	616.345.000	BERHAMBANG	20	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
374	GAMAL	GAMAL	616.345.000	BERHAMBANG	20	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
375	SARASARI	SARASARI	616.345.000	BERHAMBANG	8	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
376	CARUBANG	CARUBANG	616.345.000	BERHAMBANG	8	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
377	PANGKALAN	PANGKALAN	616.345.000	TEST/SEKAL	8	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
Jumlah Kecamatan																		
378	CERISAL	CERISAL	616.345.000	BERHAMBANG	7	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
379	PAUMANGAH MARI	PAUMANGAH MARI	616.345.000	BERHAMBANG	20	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
380	REJURIGE/MEBI	REJURIGE/MEBI	616.345.000	MAJU	20	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
381	CUPANG	CUPANG	616.345.000	BERHAMBANG	8	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
382	SEMPUL	SEMPUL	616.345.000	MAJU	8	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
383	WALAHAR	WALAHAR	616.345.000	BERHAMBANG	10	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
384	REMPUK	REMPUK	616.345.000	MAJU	10	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
385	WIPOND	WIPOND	616.345.000	BERHAMBANG	10	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
Jumlah Kecamatan																		
386	REKALANG/IRAK	REKALANG/IRAK	616.345.000	BERHAMBANG	10	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
387	LEMBUREKA	LEMBUREKA	616.345.000	TEST/SEKAL	10	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
388	REKALANG/IRAK	REKALANG/IRAK	616.345.000	BERHAMBANG	10	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
389	REKALANG/IRAK	REKALANG/IRAK	616.345.000	BERHAMBANG	9	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
390	REKALANG/IRAK	REKALANG/IRAK	616.345.000	TEST/SEKAL	10	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
391	REKALANG/IRAK	REKALANG/IRAK	616.345.000	TEST/SEKAL	8	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
392	REKALANG/IRAK	REKALANG/IRAK	616.345.000	BERHAMBANG	8	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
393	REKALANG/IRAK	REKALANG/IRAK	616.345.000	TEST/SEKAL	10	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
394	REKALANG/IRAK	REKALANG/IRAK	616.345.000	BERHAMBANG	10	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
395	REKALANG/IRAK	REKALANG/IRAK	616.345.000	BERHAMBANG	10	337.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	861.200.000
Jumlah Kecamatan																		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dana	Status dan Jenis DUM	Desa (RW)	Alokasi Anggaran	Jumlah Pembiayaan			Jumlah Pembiayaan Mekanis			Luar Wilayah			BSP			Total Rebut	Aksiwal Formulas	Aksiwal Formula	Pagu Dana Desa per Desa																							
							Rebut	Rebut	Rebut	Rebut	Rebut	Rebut	Rebut	Rebut	Rebut	Rebut	Rebut	Rebut					Rebut	Rebut																					
386	SURABESGALA	MUJARA	616.345.000	TEKUNGGAL	10	137.549	4.818	0,007	0,003	0,000	671	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100.888.000																						
387	SURABESGALA	PURWAWANGUN	616.345.000	BEKESWARANG	9	137.549	5.811	0,005	0,003	0,000	1.775	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	100.888.000																						
388	SURABESGALA	KEDATON	616.345.000	BEKESWARANG	10	137.549	4.818	0,007	0,003	0,000	1.745	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	100.888.000																						
389	SURABESGALA	TURAHARITA	616.345.000	BEKESWARANG	10	137.549	4.818	0,007	0,003	0,000	2.131	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	100.888.000																						
400	SURABESGALA	KADAHIGREJA	616.345.000	BEKESWARANG	7	137.549	5.811	0,007	0,003	0,000	1.454	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	100.888.000																						
401	SURABESGALA	SURABESGALA GEDUL	616.345.000	BEKESWARANG	9	137.549	5.811	0,007	0,003	0,000	1.572	0,004	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	100.888.000																						
402	SURABESGALA	SURABESGALA KULON	616.345.000	TEKUNGGAL	10	137.549	5.811	0,007	0,003	0,000	1.745	0,004	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	100.888.000																						
403	SURABESGALA	SURABESGALA LOR	616.345.000	BEKESWARANG	9	137.549	5.811	0,007	0,003	0,000	1.692	0,005	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	100.888.000																						
404	SURABESGALA	SURABESGALA	616.345.000	BEKESWARANG	10	137.549	5.811	0,007	0,003	0,000	1.898	0,005	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	100.888.000																						
Jumlah Kecamatan																																													
405	JAMBLANG	JAMBLANG	616.345.000	BEKESWARANG	7	137.549	5.129	0,004	0,002	0,000	2.257	0,004	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	100.888.000																						
406	JAMBLANG	TEKUNGGAL	616.345.000	BEKESWARANG	8	137.549	5.811	0,007	0,003	0,000	7.446	0,005	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	100.888.000																						
407	JAMBLANG	WANGSABUJARA	616.345.000	TEKUNGGAL	11	137.549	4.818	0,007	0,003	0,000	655	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100.888.000																						
408	JAMBLANG	BEKESWARANG	616.345.000	BEKESWARANG	9	137.549	4.818	0,007	0,003	0,000	2.357	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	100.888.000																						
409	JAMBLANG	BEKESWARANG	616.345.000	BEKESWARANG	9	137.549	4.818	0,007	0,003	0,000	2.257	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	100.888.000																						
410	JAMBLANG	BEKESWARANG	616.345.000	BEKESWARANG	9	137.549	4.818	0,007	0,003	0,000	2.257	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	100.888.000																						
411	JAMBLANG	BEKESWARANG	616.345.000	TEKUNGGAL	10	137.549	5.129	0,004	0,002	0,000	431	0,007	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	100.888.000																						
412	JAMBLANG	BEKESWARANG	616.345.000	TEKUNGGAL	10	137.549	5.129	0,004	0,002	0,000	961	0,005	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	100.888.000																						
Jumlah Kecamatan																																													
Jumlah Kabupaten																																													
Total																							33.186.579	3.163.323	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	310.348.271.000

BUPATI CIREBON
Ttd.
SUNJAYA PURWADISAESTRA

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 14 Februari 2018
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 6, SERI B.5